

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan media yang diberikan Islam yang dianjurkan dalam rukun Islam dan aturannya sudah ada di dalam Al-Qur'an serta pelaksanaannya merupakan instrumen yang paling efektif untuk menyatukan umat manusia dengan strata sosial yang berbeda untuk saling membantu permasalahan kemiskinan dalam kehidupan sosial. Zakat merupakan pengeluaran dari diri kita untuk orang lain yang gunanya untuk membersihkan segala harta yang kita miliki. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). (PSAK 109: 2017). Zakat merupakan pranata agama yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola dengan manajemen yang baik sesuai dengan syari'ah Islam. Pengelolaan Zakat diketahui sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu zakat dikelola dan diregulasikan secara langsung serta memperlakukannya sebagai bagian dari keuangan Negara. Di Indonesia sendiri zakat dikelola oleh suatu badan yang mengelola zakat secara nasional yaitu; Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan selanjutnya dibantu oleh UPZ yang akan mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat tersebut ditingkat daerah oleh masyarakat.

Badan institusi pengelola zakat tersebut berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang "Zakat". Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat menurut UU No. 23 tahun 2011 Bab 1 Pasal 3 tentang "Pengelolaan Zakat" yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat yang memilih untuk menyalurkan langsung dan akan menimbulkan kericuhan serta tragedi

yang mengakibatkan korban jiwa. Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dengan adanya Badan pengelolaan zakat diharapkan akan membantu masyarakat menyalurkan zakatnya kepada pihak yang benar-benar pantas untuk menerimanya, dan tidak memilih untuk memberikan zakatnya kepada pihak-pihak tertentu tanpa memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan syari'at Islam. Lembaga pengelola zakat merupakan suatu institusi yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan atau menghapuskan kemiskinan, serta dapat mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena zakat diambilkan dari harta orang-orang kaya (the have) untuk kemudian dialokasikan kepada fakir miskin (the have not) di daerah sekitar pemungutan zakat tersebut. Maka Lembaga pengelola zakat harus mampu memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada di masyarakat, dengan melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syari'ah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Lembaga pengelolaan zakat merupakan sebuah social enterprise, yang harus dikelola secara profesional, maka dari itu BAZ (Badan Amil Zakat) harus memiliki laporan atas keuangan yang terpercaya, teraudit dan dapat diakses oleh semua pihak (public). Sebagai organisasi non profit, BAZ juga harus memiliki strategi untuk pengelolaannya dengan tujuan agar terus dipercaya oleh para donatur yang akan memberikan sumbangannya untuk dikelola dan disalurkan melalui BAZ (Badan Amil Zakat). Agar laporan keuangan dapat dipercaya maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus membuatnya transparan dan menggunakan prinsip-prinsip Akuntansi. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan yang profesional serta memiliki laporan keuangan yang terpercaya, Badan Amil Zakat harus menyelaraskan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dan selanjutnya diperjelas untuk hal-hal yang tidak diatur di PSAK 109 ke dalam PSAK 101. PSAK 109 dan 101 disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia

sebagai bagian dari penyempurnaan aturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat.

PSAK tentang zakat tersebut juga mengatur tentang badan pengelola zakat yang harus mengelompokkan golongan dana zakat yang diterimanya dan memisahkannya dari dana infak/sedekah dan dana amil serta dana non halal lainnya. Seperti yang sudah diterapkan di dalam pengelolaan atas dana zakat, infak/sedekah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Padang.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat judul Tugas Akhir "Prosedur Penyaluran Zakat pada Unit Penyaluran Zakat BAZNAS Semen Padang"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul tersebut, maka penulis mendapatkan rumusan masalah yang ingin dikaji yaitu bagaimana prosedur penyaluran zakat pada UPZ BAZNAS Semen Padang ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian bertujuan untuk :

1. Bagaimana prosedur penyaluran zakat pada UPZ BAZNAS Semen Padang.
2. Menambah dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan praktikan di bidang akuntansi.
3. Mengetahui dan melatih budaya kerja, disiplin kerja, dan etika kerja sebagai persiapan praktikan untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan yang ada dibahas, penuli memberikan sistematika sesuai dengan pokok pembahasan, adapun sistematika tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini memuat uraian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan, tempat waktu magang, serta sistematika penulisan laporan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang berbagai referensi atau tinjau pustaka yang mendukung kajian penulis sampaikan. Dan secara garis besar berisi tentang apa itu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 109 dan bagian – bagiannya.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan, bagian ini akan menjelaskan tentang profil UPZ BAZNAS Semen Padang yang berisi penjelasan mengenai kegiatan utama kantor yang ditawarkan serta visi dan misi UPZ BAZNAS Semen Padang, serta penjelasan mengenai UPZ BAZNAS Semen Padang.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini membahas data dari informasi hasil penelitian yang diolah, dianalisis, ditafsirkan dan dikaitkan dengan analisis sehingga kita dapat mengetahui dari data penelitian yang didapatkan apakah dapat menjawab permasalahan dan tujuan dari pembahasan dalam landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bab V Penutup, pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan demi kelangsungan kegiatan perusahaan dan juga bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja atau magang.

